



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS/TPK/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dengan acara biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LANGA**
Tempat lahir : Lamomea
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/12-05-1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Puosu Jaya Kecamatan
Konda Kabupaten Konawe Selatan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal sejak 02 Februari 2023 sampai dengan 03 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan 02 Mei 2023;

Halaman 1 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan 01 Juni 2023;
8. Penahanan Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Dr. Muhammad Dahlan Moga, S.H., M.H., Muhamad Saleh, S.H., M.H., La Ode Muhamad Hiwayad, S.H., M.H., Andi Agus T., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Pusat Bantuan Hukum PERADI SULTRA beralamat di Gedung Bahutara Lt.1 Jl. MT. Haryono No. 9A Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 126/pid/2023/Pn. Kdi tanggal 10 Februari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Mei 2023 Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Mei 2023 Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 29 Mei 2023 Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 5 Mei 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan No. Reg. Perk PDS -01/P.3.1.7/RP-9/Ft.1/02/2023 tanggal 2 Februari 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa LANGA selaku Kepala Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141 tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 30 Juni 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2020 dan Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor Pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan atau setidaknya di wilayah pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan, secara melawan hukum yaitu mengelola Dana Desa pada Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan tidak melalui mekanisme belanja dalam pengelolaan keuangan desa; melakukan Belanja/Pengeluaran yang bersumber dari dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; melakukan pembangunan jalan Dusun Desa di Desa Puosu Jaya sepanjang 483 m tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga bertentangan dengan Undang Undang No 38 tahun 2004 tentang jalan pasal 9 ayat(6) "jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan", Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas korupsi kolusi dan nepotisme; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin kerja", Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 ayat (29) "Rekening Kas Desa yang selanjutnya

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank Umum yang ditetapkan”, Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 12 ayat (1) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati, pasal 12 ayat (2) rekening kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh pemerintahan desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan sebesar Rp362.100.987,23 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: R.700/14/IRVES/INSP.2022 tanggal 20 September 2022, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2020, Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan mendapat Dana Desa sebesar Rp696.457.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp715.288.000,- (tujuh ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang Dana Desa tahun 2020 dan 2021 tersebut diperuntukan untuk kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 diantaranya yaitu:
 1. Pemeliharaan peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp232.158.400,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020;
 2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan dan deker) dengan anggaran sebesar Rp43.644.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020;
 3. Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp116.282.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021;

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp165.969.600,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021;
 5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan, deker plat dan lainlain) dengan anggaran sebesar Rp92.268.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa untuk melaksanakan pemerintahan dan mengelolah anggaran Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, terdakwa mengangkat perangkat desa dengan susunan organisasi Desa sebagai berikut:
Kepala Desa : LANGA
Sekretaris : Jumail, S.Sos
Kaur Keuangan : Ilham Saputra
Kaur Perencanaan : Nadila Dwi Tari
Kasi Perintahan : Firmansyah, SH
Kasi Kesejahteraan : Sarlis Sattu
Kasi Pelayanan : Fajar
Ketua Badan Permusyawaratan Desa : La Udin
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan : Anas
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan memiliki kewenangan berdasarkan UU RI Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU RI No. 6 tahun 2014 meliputi:
 - 1) Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 2) Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



- d) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;**
- i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;**
- j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;**
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kepala Desa tidak mengelolah keuangan dan asset desa sesuai dengan ketentuan, tidak menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, dan tidak memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan peningkatan jalan, Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa, Pemeliharaan jalan desa, Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa.

- Bahwa dalam tahun anggaran 2020 terdapat kegiatan Pemeliharaan peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp232.158.400,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan dan deker) dengan anggaran sebesar Rp43.644.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, yang dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan keuangan diputuskan oleh terdakwa sendiri tanpa melibatkan perangkat desa. Dalam proses pencairan anggaran dana desa tahun 2020 dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap I 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% sebesar Rp282.905.600,- ; tahap II 40% senilai Rp278.582.800,-; tahap III 20% sebesar Rp134.968.600,- yang saat proses pencairan terdakwa mengajak kaur keuangan saksi Ilham Saputra ke Kantor Kas Bank BPD Sultra dan Terdakwa memerintahkan saksi Ilham Saputra untuk menandatangani Cek penarikan kemudian uang Dana Desa tersebut ditarik dari rekening Kas Desa Puosu Jaya pada Bank BPD Sultra dan di kelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Kaur Keuangan dan rekening Koran diserahkan kepada Sekretaris Desa Saksi Jumail, Sos untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa dalam tahun anggaran 2021 terdapat kegiatan Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp116.282.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp.165.969.600,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan, deker plat dan lainlain) dengan anggaran sebesar Rp92.268.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021. Dalam proses pencairan Dana Desa tahun 2021 dilakukan melalui 3 tahapan yaitu pencairan tahap I 40 % sebesar Rp256.115.200,00, pancairan tahap II 40% sebesar Rp.286.115.200,00 dan tahap III 20% sebesar Rp143.057.000,00 yang saat proses pencairan terdakwa mengajak kaur keuangan saksi Ilham Saputra ke Kantor Kas Bank BPD Sultra dan Terdakwa memerintahkan saksi Ilham Saputra untuk menandatangani Cek penarikan kemudian uang Dana Desa tersebut ditarik dari rekening Kas Desa Puosu Jaya pada Bank BPD Sultra dan di kelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Kaur Keuangan dan Rekening Koran diserahkan kepada Sekretaris Desa saksi Jumail, Sos untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa terdakwa menarik secara tunai uang dari rekening Kas Desa Puosu Jaya pada Bank BPD Sultra nomor rekening 10701050005549, kemudian terdakwa simpan dalam rekening pribadi atas nama LANGA pada 2 rekening bank yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 019201141434501 dan pada bank BPD dengan nomor rekening 24702010001001 dan ada juga yang melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa. Dan dalam pelaksanaan kegiatan terdakwa tidak melibatkan saksi Anas selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, tidak melibatkan Kaur Keuangan saksi Ilham

Halaman 7 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, tidak melibatkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi La Udin serta para kepala dusun dalam proses pengambilan keputusan keputusan yang strategis. Sehingga dari hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2020 dan 2021 yaitu terhadap pekerjaan Pemeliharaan peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp232.158.400,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan dan deker) dengan anggaran sebesar Rp43.644.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp116.282.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp.165.969.600,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan, deker plat dan lain-lain) dengan anggaran sebesar Rp.92.268.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 di temukan kekurangan volume dan kelebihan perhitungan kuantitas berdasarkan metode perhitungan kuantitas pekerjaan terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa pada pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan TA 2020 dan TA 2021 sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp76.944.733,33 atas pekerjaan pemeliharaan Jalan Dusun Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020;
2. Terdapat kelebihan perhitungan pada Analisa Peralatan dan Upah Kerja senilai Rp39.296.176,55 atas pekerjaan pemeliharaan jalan Dusun Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020;
3. Terdapat kelebihan perhitungan pada analisa bahan dan upah kerja senilai Rp4.743.262,44 atas pekerjaan pembangunan Duiker Plat ukuran 4,5 m x 1m x 1m Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN TA 2020;
4. Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai 36.685.106,67 atas pekerjaan pemeliharaan Jalan Dusun Desa Puosu Jaya menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2021;

Halaman 8 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat kelebihan perhitungan pada analisa peralatan dan upah kerja senilai Rp27.058.439,10 atas pekerjaan pemeliharaan jalan Dusun Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2021;
6. Terdapat kelebihan Perhitungan pada Analisa bahan dan Upah kerja senilai Rp11.403.669,13 atas pekerjaan pembangunan Duiker Plat ukuran 4,5m x 1m x 1m dan ukuran 5m x 1m x 1m Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021.

Sehingga dari hasil temuan tersebut di atas, dilakukan audit perhitungan kerugian Negara yang hasilnya menunjukkan telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan TA 2020 dan TA 2021, yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
2. Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga satuan sebesar Rp76.944.733,33 dan kelebihan perhitungan pada analisa peralatan dan upah kerja sebesar Rp39.296.176,55 atau seluruhnya sebesar Rp116.240.909,88 atas pekerjaan pemeliharaan jalan dusun desa puosu jaya (1.257 meter);
3. Terdapat kelebihan perhitungan pada Analisa Bahan dan Upah Kerja senilai Rp4.743.262,44 atas pekerjaan pembangunan Duiker Plat;
4. Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga satuan sebesar Rp36.685.106,67 serta terdapat kelebihan perhitungan pada analisa peralatan dan upah kerja sebesar Rp27.058.439,10 atau seluruhnya sebesar Rp63.743.545,76 pada pekerjaan pemeliharaan Jalan Dusun Desa Puosu Jaya (606 m);
5. Terdapat kelebihan perhitungan pada Analisa Bahan dan Upah Kerja senilai Rp11.403.669,13 atas pekerjaan pembangunan Deker Plat (Uk 4,5 m x 1m x 1m) dan (Uk 5mx 1mx 1m);
6. Pekerjaan pembangunan Jalan Dusun Desa di Desa Puosu Jaya sepanjang 483 m yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp165.969.600,00

Sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp362.100.987,23 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan

Halaman 9 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor R.700/14/IRVES/INSP.2022 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang bersumber dari Dana Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kab. Konawe Selatan TA 2020 s.d TA 2021.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengelola Dana Desa pada Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan tidak melalui mekanisme belanja dalam pengelolaan keuangan desa; melakukan Belanja/Pengeluaran yang bersumber dari dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; melakukan pembangunan jalan Dusun Desa di Desa Puosu Jaya sepanjang 483 m tidak sesuai dengan ketentuan bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

Huruf g. Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Pasal 46 ayat (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:

Pasal 9 ayat (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

ayat (2) Jalan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 37 ayat (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukkan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Asset Desa:

Pasal 2 ayat (1) Menyatakan bahwa jenis asset desa terdiri atas, huruf c kekayaan desa yang diperoleh dari Hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya.

Pasal 3 Menyatakan bahwa pengelolaan asset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi akuntabilitas dan kepastian nilai.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 92 Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3 ayat (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan

Pasal 3 ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan

Halaman 12 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



	keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
Pasal 4	PPKD terdiri atas: Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur keuangan.
Pasal 43 ayat (1)	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
Pasal 51 ayat (1)	Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
Pasal 51 ayat (2)	Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Pasal 51 ayat (3)	Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
Pasal 63 ayat (2)	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
Pasal 70 ayat (1)	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 ayat (29) "Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank Umum yang ditetapkan",

Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 12 ayat (1) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati, pasal 12 ayat (2) rekening kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh pemerintahan desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan sebesar Rp362.100.987,23 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: R.700/14/IRVES/ INSP.2022 tanggal 20 September 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa LANGA selaku Kepala Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141 tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 30 Juni 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2020 dan Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor Pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya di wilayah pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan, secara melawan hukum yaitu mengelola Dana Desa pada Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan tidak melalui mekanisme belanja dalam pengelolaan keuangan desa; melakukan Belanja/Pengeluaran yang bersumber dari dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; melakukan pembangunan jalan Dusun Desa di Desa Puosu Jaya sepanjang 483 m tidak sesuai dengan

Halaman 14 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan, sehingga bertentangan dengan Undang Undang No 38 tahun 2004 tentang jalan pasal 9 ayat(6) "jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan", Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, efisien, bersih serta bebas korupsi kolusi dan nepotisme; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin kerja", Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 ayat (29)"Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank Umum yang ditetapkan", Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 12 ayat (1) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati, pasal 12 ayat (2) rekening kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh pemerintahan desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan sebesar Rp362.100.987,23 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: R.700/14/IRVES/INSP.2022 tanggal 20 September 2022, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2020, Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan mendapat Dana Desa sebesar Rp696.457.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp715.288.000,- (tujuh ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang Dana Desa tahun 2020 dan 2021 tersebut diperuntukan untuk kegiatan sebagaimana

Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 diantaranya yaitu:

1. Pemeliharaan peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp232.158.400,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020;
 2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan dan deker) dengan anggaran sebesar Rp43.644.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020;
 3. Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp116.282.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021;
 4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp165.969.600,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021;
 5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan, deker plat dan lainlain) dengan anggaran sebesar Rp92.268.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa untuk melaksanakan pemerintahan dan mengelolah anggaran Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, terdakwa mengangkat perangkat desa dengan susunan organisasi Desa sebagai berikut:
- Kepala Desa : LANGA
Sekretaris : Jumail, S.Sos
Kaur Keuangan : Ilham Saputra
Kaur Perencanaan : Nadila Dwi Tari
Kasi Perintahan : Firmansyah, SH
Kasi Kesejahteraan : Sarlis Sattu
Kasi Pelayanan : Fajar
Ketua Badan Permusyawaratan Desa : La Udin
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan : Anas
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan memiliki kewenangan berdasarkan UU RI Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU RI No. 6 tahun 2014 meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;**
 - i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;**
 - j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;**
 - o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kepala Desa tidak mengelolah keuangan dan asset desa sesuai dengan ketentuan, tidak menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, dan tidak memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan peningkatan jalan,

Halaman 17 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa,
Pemeliharaan jalan desa, Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/
pengerasan jalan desa.

- Bahwa dalam tahun anggaran 2020 terdapat kegiatan Pemeliharaan peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp232.158.400,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan dan deker) dengan anggaran sebesar Rp43.644.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, yang dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan keuangan diputuskan oleh terdakwa sendiri tanpa melibatkan perangkat desa. Dalam proses pencairan anggaran dana desa tahun 2020 dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap I 40 % sebesar Rp282.905.600,- ; tahap II 40% senilai Rp278.582.800,-; tahap III 20% sebesar Rp134.968.600,- yang saat proses pencairan terdakwa mengajak kaur keuangan saksi Ilham Saputra ke Kantor Kas Bank BPD Sultra dan Terdakwa memerintahkan saksi Ilham Saputra untuk menandatangani Cek penarikan kemudian uang Dana Desa tersebut ditarik dari rekening Kas Desa Puosu Jaya pada Bank BPD Sultra dan di kelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Kaur Keuangan dan rekening Koran diserahkan kepada Sekretaris Desa Saksi Jumail, Sos untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa dalam tahun anggaran 2021 terdapat kegiatan Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp116.282.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp.165.969.600,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan, deker plat dan lainlain) dengan anggaran sebesar Rp92.268.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021. Dalam proses pencairan Dana Desa tahun 2021 dilakukan melalui 3 tahapan yaitu pencairan tahap I 40 % sebesar Rp256.115.200,00, pancairan tahap II 40% sebesar Rp286.115.200,00 dan tahap III 20% sebesar Rp143.057.000,00 yang saat proses pencairan terdakwa mengajak kaur keuangan saksi Ilham Saputra ke Kantor Kas Bank BPD Sultra dan Terdakwa memerintahkan saksi Ilham Saputra untuk menandatangani Cek penarikan kemudian uang Dana Desa tersebut

Halaman 18 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik dari rekening Kas Desa Puosu Jaya pada Bank BPD Sultra dan di kelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Kaur Keuangan dan Rekening Koran diserahkan kepada Sekretaris Desa saksi Jumail, Sos untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa terdakwa menarik secara tunai uang dari rekening Kas Desa Puosu Jaya pada Bank BPD Sultra nomor rekening 10701050005549, kemudian terdakwa simpan dalam rekening pribadi atas nama LANGA pada 2 rekening bank yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 019201141434501 dan pada bank BPD dengan nomor rekening 24702010001001 dan ada juga yang melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa. Dan dalam pelaksanaan kegiatan terdakwa tidak melibatkan saksi Anas selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, tidak melibatkan Kaur Keuangan saksi Ilham Saputra dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, tidak melibatkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi La Udin serta para kepala dusun dalam proses pengambilan keputusan keputusan yang strategis. Sehingga dari hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2020 dan 2021 yaitu terhadap pekerjaan Pemeliharaan peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp232.158.400,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan dan deker) dengan anggaran sebesar Rp43.644.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp116.282.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp165.969.600,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan, deker plat dan lainlain) dengan anggaran sebesar Rp92.268.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 di temukan kekurangan volume dan kelebihan perhitungan kuantitas berdasarkan metode perhitungan kuantitas pekerjaan terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa pada pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan TA 2020 dan TA 2021 sebagai berikut:

Halaman 19 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp76.944.733,33 atas pekerjaan pemeliharaan Jalan Dusun Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020;
2. Terdapat kelebihan perhitungan pada Analisa Peralatan dan Upah Kerja senilai Rp39.296.176,55 atas pekerjaan pemeliharaan jalan Dusun Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020;
3. Terdapat kelebihan perhitungan pada analisa bahan dan upah kerja senilai Rp4.743.262,44 atas pekerjaan pembangunan Duiker Plat ukuran 4,5 m x 1m x 1m Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN TA 2020;
4. Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp36.685.106,67 atas pekerjaan pemeliharaan Jalan Dusun Desa Puosu Jaya menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2021;
5. Terdapat kelebihan perhitungan pada analisa peralatan dan upah kerja senilai Rp27.058.439,10 atas pekerjaan pemeliharaan jalan Dusun Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2021;
6. Terdapat kelebihan Perhitungan pada Analisa bahan dan Upah kerja senilai Rp11.403.669,13 atas pekerjaan pembangunan Duiker Plat ukuran 4,5m x1m x 1m dan ukuran 5m x 1m x 1m Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021.

Sehingga dari hasil temuan tersebut di atas, dilakukan audit perhitungan kerugian Negara yang hasilnya menunjukkan telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan TA 2020 dan TA 2021, yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
2. Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga satuan sebesar Rp76.944.733,33 dan kelebihan perhitungan pada analisa peralatan dan upah kerja sebesar Rp39.296.176,55 atau seluruhnya sebesar Rp116.240.909,88 atas pekerjaan pemeliharaan jalan dusun desa puosu jaya (1.257 meter);

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat kelebihan perhitungan pada Analisa Bahan dan Upah Kerja senilai Rp4.743.262,44 atas pekerjaan pembangunan Duiker Plat;
4. Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga satuan sebesar Rp36.685.106,67 serta terdapat kelebihan perhitungan pada analisa peralatan dan upah kerja sebesar Rp27.058.439,10 atau seluruhnya sebesar Rp63.743.545,76 pada pekerjaan pemeliharaan Jalan Dusun Desa Puosu Jaya (606 m);
5. Terdapat kelebihan perhitungan pada Analisa Bahan dan Upah Kerja senilai Rp11.403.669,13 atas pekerjaan pembangunan Deker Plat (Uk 4,5 m x 1m x 1m) dan (Uk 5mx 1mx 1m);
6. Pekerjaan pembangunan Jalan Dusun Desa di Desa Puosu Jaya sepanjang 483 m yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp165.969.600,00

Sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp362.100.987,23 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor R.700/14/IRVES/INSP.2022 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang bersumber dari Dana Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kab. Konawe Selatan TA 2020 s.d TA 2021.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengelola Dana Desa pada Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan tidak melalui mekanisme belanja dalam pengelolaan keuangan desa; melakukan Belanja/Pengeluaran yang bersumber dari dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; melakukan pembangunan jalan Dusun Desa di Desa Puosu Jaya sepanjang 483 m tidak sesuai dengan ketentuan bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

Huruf g. Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Pasal 46 ayat (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26

Halaman 22 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:

Pasal 9 ayat (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

ayat (2) Jalan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 37 ayat (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukkan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Asset Desa:

Pasal 2 ayat (1) Menyatakan bahwa jenis asset desa terdiri atas, huruf c kekayaan desa yang diperoleh dari Hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya.

Pasal 3 Menyatakan bahwa pengelolaan asset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi akuntabilitas dan kepastian nilai.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 92 Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Halaman 23 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3 ayat (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan

Pasal 3 ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Pasal 4 PPKD terdiri atas:
Sekretaris Desa;
Kaur dan Kasi; dan
Kaur keuangan.

Pasal 43 ayat (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

Pasal 51 ayat (1) Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

Pasal 51 ayat (2) Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51 ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 63 ayat (2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

Pasal 70 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 ayat (29) "Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank Umum yang ditetapkan",

Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 12 ayat (1) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati, pasal 12 ayat (2) rekening kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh pemerintahan desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan sebesar Rp362.100.987,23 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: R.700/14/IRVES/INSP.2022 tanggal 20 September 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa LANGA selaku Kepala Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141 tahun

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 30 Juni 2016 pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair, telah melakukan beberapa perbuatan, secara terus menerus atau untuk sementara waktu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya yaitu menggelapkan atau menggunakan anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2020, Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp696.457.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp715.288.000,- (tujuh ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang alokasi Dana Desa tahun 2020 dan 2021 tersebut diperuntukan untuk kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 diantaranya yaitu:
 1. Pemeliharaan peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp232.158.400,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020.
 2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan dan deker) dengan anggaran sebesar Rp43.644.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020.
 3. Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp116.282.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021.
 4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp165.969.600,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021;
 5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan, deker plat dan lainlain) dengan anggaran sebesar Rp92.268.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa untuk melaksanakan pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan dan mengelolah anggaran Dana Desa, terdakwa mengangkat perangkat desa dengan susunan organisasi Desa sebagai berikut:
Kepala Desa : LANGA

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Jumail, S.Sos

Kaur Keuangan : Ilham Saputra

Kaur Perencanaan : Nadila Dwi Tari

Kasi Perintahan : Firmansyah, SH

Kasi Kesejahteraan : Sarlis Sattu

Kasi Pelayanan : Fajar

Ketua Badan Permusyawaratan Desa: La Udin

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan: Anas

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan memiliki kewenangan berdasarkan UU RI Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU RI No. 6 tahun 2014 meliputi:

- 1) Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

Halaman 27 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kepala Desa tidak mengelolah keuangan dan aset desa sesuai dengan ketentuan, tidak menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, dan tidak memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan peningkatan jalan, Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa, Pemeliharaan jalan desa, Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa.

- Bahwa dalam tahun anggaran 2020 terdapat kegiatan Pemeliharaan peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp232.158.400,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan dan deker) dengan anggaran sebesar Rp43.644.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, yang dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan keuangan diputuskan oleh terdakwa sendiri tanpa melibatkan perangkat desa. Dalam proses pencairan anggaran dana desa tahun 2020 dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap I 40 % sebesar Rp282.905.600,- ; tahap II 40% senilai Rp278.582.800,-; tahap III 20% sebesar Rp134.968.600,- yang saat proses pencairan terdakwa mengajak kaur keuangan saksi Ilham Saputra ke Kantor Kas Bank BPD Sultra dan Terdakwa memerintahkan saksi Ilham Saputra untuk menandatangani Cek penarikan kemudian uang Dana Desa tersebut ditarik dari rekening Kas Desa Puosu Jaya pada Bank BPD Sultra dan di kelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Kaur Keuangan dan rekening Koran diserahkan kepada Sekretaris Desa Saksi Jumail, Sos untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa dalam tahun anggaran 2021 terdapat kegiatan Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp116.282.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Kegiatan

Halaman 28 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp165.969.600,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan, deker plat dan lainlain) dengan anggaran sebesar Rp92.268.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021. Dalam proses pencairan Dana Desa tahun 2021 dilakukan melalui 3 tahapan yaitu pencairan tahap I 40 % sebesar Rp256.115.200,00, pancairan tahap II 40% sebesar Rp286.115.200,00 dan tahap III 20% sebesar Rp143.057.000,00 yang saat proses pencairan terdakwa mengajak kaur keuangan saksi Ilham Saputra ke Kantor Kas Bank BPD Sultra dan Terdakwa memerintahkan saksi Ilham Saputra untuk menandatangani Cek penarikan kemudian uang Dana Desa tersebut ditarik dari rekening Kas Desa Puosu Jaya pada Bank BPD Sultra dan di kelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Kaur Keuangan dan Rekening Koran diserahkan kepada Sekretaris Desa saksi Jumail, Sos untuk dibuatkan Laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa terdakwa menarik secara tunai uang dari rekening Kas Desa Puosu Jaya pada Bank BPD Sultra nomor rekening 10701050005549, kemudian terdakwa simpan dalam rekening pribadi atas nama LANGA pada 2 rekening bank yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 019201141434501 dan pada bank BPD dengan nomor rekening 24702010001001 dan ada juga yang melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa. Dan dalam pelaksanaan kegiatan terdakwa tidak melibatkan saksi Anas selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, tidak melibatkan Kaur Keuangan saksi Ilham Saputra dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, tidak melibatkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa saksi La Udin serta para kepala dusun dalam proses pengambilan keputusan keputusan yang strategis. Sehingga dari hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2020 dan 2021 yaitu terhadap pekerjaan Pemeliharaan peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp232.158.400,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan dan deker) dengan anggaran sebesar Rp43.644.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran sebesar

Halaman 29 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp116.282.000,00 bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp165.969.600,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021, Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong, selokan, deker plat dan lainlain) dengan anggaran sebesar Rp92.268.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 di temukan kekurangan volume dan kelebihan perhitungan kuantitas berdasarkan metode perhitungan kuantitas pekerjaan terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa pada pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konseil TA 2020 dan TA 2021 sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp76.944.733,33 atas pekerjaan pemeliharaan Jalan Dusun Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020;
2. Terdapat kelebihan perhitungan pada Analisa Peralatan dan Upah Kerja senilai Rp39.296.176,55 atas pekerjaan pemeliharaan jalan Dusun Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020;
3. Terdapat kelebihan perhitungan pada analisa bahan dan upah kerja senilai Rp4.743.262,44 atas pekerjaan pembangunan Duiker Plat ukuran 4,5 m x 1m x 1m Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN TA 2020;
4. Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai 36.685.106,67 atas pekerjaan pemeliharaan Jalan Dusun Desa Puosu Jaya menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2021;
5. Terdapat kelebihan perhitungan pada analisa peralatan dan upah kerja senilai Rp27.058.439,10 atas pekerjaan pemeliharaan jalan Dusun Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2021;
6. Terdapat kelebihan Perhitungan pada Analisa bahan dan Upah kerja senilai Rp11.403.669,13 atas pekerjaan pembangunan Duiker Plat ukuran 4,5m x1m x 1m dan ukuran 5m x 1m x 1m Desa Puosu Jaya yang menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021.

Sehingga dari hasil temuan tersebut di atas, dilakukan audit perhitungan kerugian Negara yang hasilnya menunjukan telah terjadi penyimpangan

Halaman 30 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan TA 2020 dan TA 2021, yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga satuan sebesar Rp76.944.733,33 dan kelebihan perhitungan pada analisa peralatan dan upah kerja sebesar Rp39.296.176,55 atau seluruhnya sebesar Rp116.240.909,88 atas pekerjaan pemeliharaan jalan dusun desa puosu jaya (1.257 meter).
3. Terdapat kelebihan perhitungan pada Analisa Bahan dan Upah Kerja senilai Rp4.743.262,44 atas pekerjaan pembangunan Duiker Plat.
4. Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga satuan sebesar Rp36.685.106,67 serta terdapat kelebihan perhitungan pada analisa peralatan dan upah kerja sebesar Rp27.058.439,10 atau seluruhnya sebesar Rp63.743.545,76 pada pekerjaan pemeliharaan Jalan Dusun Desa Puosu Jaya (606 m)
5. Terdapat kelebihan perhitungan pada Analisa Bahan dan Upah Kerja senilai Rp11.403.669,13 atas pekerjaan pembangunan Deker Plat (Uk 4,5 m x 1m x 1m) dan (Uk 5mx 1mx 1m)
6. Pekerjaan pembangunan Jalan Dusun Desa di Desa Puosu Jaya sepanjang 483 m yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp165.969.600,00

Sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp362.100.987,23 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor R.700/14/IRVES/INSP.2022 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang bersumber dari Dana Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kab. Konawe Selatan TA 2020 s.d TA 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang dibacakan pada sidang tanggal 28 Maret 2023 Nomor Register Perkara: PDS-02/P.3.1.7/03/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LANGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan beberapa perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LANGA dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa LANGA membayar denda sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa LANGA membayar uang pengganti sebesar Rp. 362.100.987,23 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah), dan jika terdakwa LANGA tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa LANGA tidak membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa LANGA. selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1(satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Puosu Jaya No. 1 tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, tanggal 2 Januari 2020;
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Puosu Jaya No. 1 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, tanggal 2 Januari 2021;
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap I 40 % T.A. 2020;
- 4) 1 (satu) rangkap Dokumen Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40 % T.A. 2020;
- 5) 1 (satu) rangkap Dokumen Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap III 20 % T.A. 2020;
- 6) 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A. 2020;
- 7) 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan T.A. 2020;
- 8) 1 (satu) rangkap PERDES tentang APBDes PERKADES tentang PENJABARAN APBDes Perubahan Pertama T.A. 2020;
- 9) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi dan Capaian Output Dana Desa (DD) tahap I,II,III T.A. 2020;
- 10) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) tahap I tahun 2021;
- 11) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) tahap II tahun anggaran 2021;
- 12) 1 (satu) rangkap Dokumen APBDes SISKEUDES T.A. 2021;
- 13) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi dan Capaian Output Dana Desa (DD) tahap I,II,III T.A. 2021;
- 14) 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank Sultra No. rekening 107 01.05.000554-9 an. Desa Puosu Jaya periode 1 Januari 2016 s.d. 2 Maret 2022;
- 15) 1 (satu) rangkap Dokumen Dana Desa Bidang Pembangunan Desain dan RAB T.A. 2020;
- 16) 1 (satu) rangkap Dokumen Dana Desa Bidang Pembangunan Desain dan RAB T.A. 2021;
- 17) 1 (satu) rangkap Dokumen APBDes Perubahan tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Hibah Jalan Nomor : 081 / 23 / DPJ / 2021, tanggal 20 Januari 2021;
- 19) 1(satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor: 412.2/297/2020, tanggal 27 April 2020 perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I (40%) T.A. 2020;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor: 412.2/511/2020, tanggal 08 Juli 2020 perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II (40%) T.A. 2020;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor: 412.2/222/2020, tanggal 16 Desember 2020; perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap III (20%) T.A. 2020;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor: 412.2/317/2021, tanggal 17 Mei 2021 perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I (40%) T.A. 2021;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor: 412.2/250/2021, tanggal 6 September 2021; perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II (40%) T.A. 2021;
- 24) 1(satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor: 412.2/599/2021, tanggal 13 Desember 2021 perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap III (20%) T.A. 2021;
- 25) Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap III 20 % Tahun anggaran 2021 Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- 26) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) tahap III 20 % tahun anggaran 2021 Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- 27) 1 (satu) rangkap dokumen Bupati Konawe Selatan Penyaluran RKUN-RKDES tahun 2020;
- 28) 1 (satu) rangkap dokumen Bupati Konawe Selatan Penyaluran RKUN-RKDES tahun 2021;
- 29) 1 (satu) rangkap dokumen BPKAD Bupati Konawe Selatan PAGU DAN NBSP tahun 2020;

Halaman 34 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) rangkap dokumen BPKAD Bupati Konawe Selatan PAGU DAN NBSP tahun 2021;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/282/2020, tanggal 4 Mei 2020;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor: 900/282/2020, tanggal 4 Mei 2020;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-6, tanggal 4 Mei 2020;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/913/2020, tanggal 10 Juli 2020;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 900/914/2020, tanggal 10 Juli 2020;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran ke-1, tanggal 10 Juli 2020;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/455, tanggal 22 Juli 2020;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor: 900/456, tanggal 22 Juli 2020;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran ke-2, tanggal 22 Juli 2020;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/496/2020, tanggal 11 Agustus 2020;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 900/497/2020, tanggal 11 Agustus 2020;
- 42) 2 (dua) lembar Surat Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran ke-3, tanggal 11 Agustus 2020;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 687/700/2020, tanggal 17 Desember 2020;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 688/700/2020, tanggal 17 Desember 2020;
- 45) 6 (enam) lembar Surat Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Penyaluran ke-6, tanggal 17 Desember 2020;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/258, tanggal 17 Mei 2021;
- 47) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap I – Desa Reguler, tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 35 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/466/2021, tanggal 13 September 2021;
- 49) 6 (enam) lembar Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap II – Desa Reguler, tanggal 13 September 2021;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/572/2021, tanggal 14 Desember 2021;
- 51) 3 (tiga) lembar Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap III – Desa Reguler, tanggal 14 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Desa Pousu Jaya Melalui Sekertaris Desa Sdr. JUMAIL, S.Sos.

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
- 2) 1 (satu) rangkap Fotokopi Buku Tabungan dan mutasi transaksi Bank BRI Britama Cabang Kendari Samratulangi No. Rekening : 0192-01-141434-50-1an. LANGA;
- 3) 1 (satu) rangkap Fotokopi Buku Tabungan dan mutasi transaksi Bank Sultra No. Rekening 101 02.01.002361-9 an. LANGA;
- 4) 1 (satu) rangkap Fotokopi Buku Tabungan dan mutasi transaksi Bank Sultra No. Rekening 247 02.01.000100-1 an. LANGA;
- 5) 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank Sultra No. rekening 247 02.01.000100-1 an. LANGA periode 1 Januari 2018 s.d. 2 Maret 2022;
- 6) 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank Sultra No. rekening 101 02.01.002361-9 an. LANGA periode 1 Januari 2016 s.d. 2 Maret 2022;
- Dikembalikan kepada Terdakwa LANGA.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Mei 2023 Nomor 05/Pid.Sus–TPK/2023/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LANGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** serta denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (bulan) Bulan**;
 3. Menghukum Terdakwa **LANGA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. Rp292.870.356,68 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Enam Koma Enam Puluh Delapan Sen)** Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
 4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan, Terdakwa untuk ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Puosu Jaya No. 1 tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, tanggal 2 Januari 2020;
 - 2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Puosu Jaya No. 1 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, tanggal 2 Januari 2021
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap I 40 % T.A. 2020
 - 4) 1 (satu) rangkap Dokumen Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40 % T.A. 2020
 - 5) 1 (satu) rangkap Dokumen Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap III 20 % T.A. 2020
 - 6) 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(APBDes) T.A. 2020

- 7) 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan T.A. 2020
- 8) 1 (satu) rangkap PERDES tentang APBDes PERKADES tentang PENJABARAN APBDes Perubahan Pertama T.A. 2020
- 9) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi dan Capaian Output Dana Desa (DD) tahap I,II,III T.A. 2020
- 10) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) tahap I tahun 2021
- 11) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) tahap II tahun anggaran 2021
- 12) 1 (satu) rangkap Dokumen APBDes SISKEUDES T.A. 2021
- 13) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi dan Capaian Output Dana Desa (DD) tahap I,II,III T.A. 2021
- 14) 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank Sultra No. rekening 107 01.05.000554-9 an. Desa Puosu Jaya periode 1 Januari 2016 s.d. 2 Maret 2022
- 15) 1 (satu) rangkap Dokumen Dana Desa Bidang Pembangunan Desain dan RAB T.A. 2020
- 16) 1 (satu) rangkap Dokumen Dana Desa Bidang Pembangunan Desain dan RAB T.A. 2021
- 17) 1 (satu) rangkap Dokumen APBDes Perubahan tahun Anggaran 2021
- 18) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Hibah Jalan Nomor : 081 / 23 / DPJ / 2021, tanggal 20 Januari 2021
- 19) 1(satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor : 412.2/297/2020, tanggal 27 April 2020 perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I (40%) T.A. 2020
- 20) 1(satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor : 412.2/511/2020, tanggal 08 Juli 2020 perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II (40%) T.A. 2020
- 21) 1(satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor : 412.2/222/2020, tanggal 16 Desember 2020 perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap III (20%) T.A. 2020
- 22) 1(satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor : 412.2/317/2021, tanggal 17 Mei 2021 perihal



- Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I (40%) T.A. 2021
- 23) 1(satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor : 412.2/250/2021, tanggal 6 September 2021 perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II (40%) T.A. 2021
- 24) 1(satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Selatan Nomor : 412.2/599/2021, tanggal 13 Desember 2021 perihal Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap III (20%) T.A. 2021
- 25) Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap III 20 % Tahun anggaran 2021 Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan
- 26) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) tahap III 20 % tahun anggaran 2021 Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan
- 27) 1 (satu) rangkap dokumen Bupati Konawe Selatan Penyaluran RKUN-RKDES tahun 2020
- 28) 1 (satu) rangkap dokumen Bupati Konawe Selatan Penyaluran RKUN-RKDES tahun 2021
- 29) 1 (satu) rangkap dokumen BPKAD Bupati Konawe Selatan PAGU DAN NBSP tahun 2020
- 30) 1 (satu) rangkap dokumen BPKAD Bupati Konawe Selatan PAGU DAN NBSP tahun 2021
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/282/2020, tanggal 4 Mei 2020
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 900/282/2020, tanggal 4 Mei 2020
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-6, tanggal 4 Mei 2020
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/913/2020, tanggal 10 Juli 2020
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 900/914/2020, tanggal 10 Juli 2020
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran ke-1, tanggal 10 Juli 2020
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/455, tanggal 22 Juli 2020



- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 900/456, tanggal 22 Juli 2020
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran ke-2, tanggal 22 Juli 2020
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/496/2020, tanggal 11 Agustus 2020
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 900/497/2020, tanggal 11 Agustus 2020
- 42) 2 (dua) lembar Surat Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Penyaluran ke-3, tanggal 11 Agustus 2020
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 687/700/2020, tanggal 17 Desember 2020
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 688/700/2020, tanggal 17 Desember 2020
- 45) 6 (enam) lembar Surat Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Penyaluran ke-6, tanggal 17 Desember 2020
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/258, tanggal 17 Mei 2021
- 47) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap I – Desa Reguler, tanggal 17 Mei 2021
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/466/2021, tanggal 13 September 2021
- 49) 6 (enam) lembar Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap II – Desa Reguler, tanggal 13 September 2021
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pengantar BKAD Kab. Konawe Selatan Nomor 900/572/2021, tanggal 14 Desember 2021
- 51) 3 (tiga) lembar Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap III – Desa Reguler, tanggal 14 Desember 2021

Dikembalikan kepada Desa Pousu Jaya Melalui Sekertaris Desa Sdr. JUMAIL, S.Sos.

- 1) 1(satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141 / 935 tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan
- 2) 1 (satu) rangkap Fotokopi Buku Tabungan dan mutasi transaksi Bank BRI Britama Cabang Kendari Samratulangi No. Rekening : 0192-01-141434-50-1an. LANGA



- 3) 1 (satu) rangkap Fotokopi Buku Tabungan dan mutasi transaksi Bank Sultra No. Rekening 101 02.01.002361-9 an. LANGA
 - 4) 1 (satu) rangkap Fotokopi Buku Tabungan dan mutasi transaksi Bank Sultra No. Rekening 247 02.01.000100-1 an. LANGA
 - 5) 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank Sultra No. rekening 247 02.01.000100-1 an. LANGA periode 1 Januari 2018 s.d. 2 Maret 2022
 - 6) 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank Sultra No. rekening 101 02.01.002361-9 an. LANGA periode 1 Januari 2016 s.d. 2 Maret 2022
- Dikembalikan kepada Terdakwa LANGA;
7. Menghukum Terdakwa LANGA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Mei 2023, Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Mei 2023, Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 15 Mei 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 15 Mei 2023, serta telah



diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023;

6. Memori Banding tanggal 25 Mei 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari 25 Mei 2023;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya mengenai uang pengganti, yakni Menghukum Terdakwa Langa membayar uang pengganti sebesar Rp.292.870.305,66 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah koma enam puluh enam sen), dan jika terdakwa Langa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara untuk terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa Penuntut Umum tidak sepakat dengan putusan Hakim khusus terhadap penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti sebesar Rp.292.870.305,66 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah koma enam puluh enam sen), karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusannya Nomor : 5/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Kdi tanggal 05 Mei 2023 telah mengurangi nilai dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, yang menurut Penuntut Umum tidak menemukan alasan mengapa hakim menentukan jumlah pembayaran uang pengganti lebih rendah/kecil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dalam putusannya;

Hal-hal tersebut sebagaimana yang termuat secara lengkap dalam memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.362.100.987,23 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma dua puluh tiga sen), namun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi penjual bahan urugan/timbunan, terbukti ternyata terdapat harga urugan/timbunan yang bervariasi sehingga terdapat selisih antara perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil perhitungan yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan sehingga diperoleh perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 292.870.356,68 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah koma enam puluh delapan sen);

Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum selaku pemohon banding tentang penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.292.870.305,66 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah koma enam puluh enam sen) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 05 Mei 2023 tentang besaran pembayaran uang pengganti tersebut telah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, maka keberatan Penuntut Umum khusus menyangkut tentang nilai Kerugian Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidaklah beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari, yang mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa putusan tersebut keliru dan kabur karena telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena fakta-fakta hukum yang dituangkan dalam putusan judex factie Pengadilan Negeri Kendari tidak dipertimbangkan secara keseluruhan dan hanya mengambil secara parsial (sepotong-sepotong) tanpa mempertimbangkan keterangan Saksi Ad Charge maupun bukti surat yang dihadirkan oleh Pembanding (dahulu Terdakwa), sehingga menyebabkan kekeliruan dalam putusan tersebut;

Bahwa Pembanding (dahulu terdakwa) Langa, adalah Kepala Desa Puosu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tanggal 30 Juni 2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (dahulu Terdakwa) selaku Kepala Desa telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) di Desa Puosu Jaya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 ditetapkan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa di Desa Puosu Jaya pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan pekerjaan-pekerjaan fisik di dalam APB Desa Puosu Jaya;

Bahwa penyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan fisik di Desa Puosu Jaya pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan ketentuan;

Bahwa Pembanding (dahulu terdakwa) dalam melaksanakan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan ketentuan;

Bahwa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dusun Desa Puosu Jaya panjang 1.257 meter pada Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 232.158.400,00 telah selesai 100 % sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam APB Desa;

Bahwa pekerjaan Duiker Plat 2 unit ukuran 4.5 M X 1 M X 1 M, Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 43.644.000,00 di Desa Puosu Jaya telah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah selesai 100 % (seratus prosen);

Bahwa pekerjaan pemeliharaan jalan dusun Desa Puosu Jaya panjang 606 meter pada Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 116.282.000,00 telah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah selesai 100 % (seratus prosen);

Bahwa pekerjaan Duiker Plat 3 unit ukuran 4.5 m X 1 m X 1 m dan 1 unit ukuran 5 m X 1 m X 1 m, Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 92.268.000,00 di Desa Puosu Jaya telah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah selesai 100 % (seratus prosen);

Bahwa pekerjaan pemeliharaan jalan dusun Desa Puosu Jaya sepanjang 483 meter pada Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran sebesar

Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.165.969.600,00 telah sesuai ketentuan hukum dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta telah selesai 100 % (seratus prosen);

Bahwa secara fakta hukum Inspektorat Kab. Konawe Selatan telah melakukan pemeriksaan atau audit atas pekerjaan fisik APB Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dan hasil tidak ada temuan baik administrasi maupun kerugian keuangan negara;

Bahwa laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara atas dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Anggaran yang dari Dana Desa (DD) pada Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kab. Konawe Selatan T.A. 2020 Dan T.A. 2021 bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Putusan Hakim keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menguraikan unsur "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan sehingga menyebabkan kekeliruan dalam putusan;

Bahwa Putusan Hakim keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menguraikan unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan sehingga menyebabkan kekeliruan dalam putusan;

Bahwa Putusan Hakim keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menguraikan unsur "Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan sehingga menyebabkan kekeliruan dalam putusan;

Bahwa Putusan Hakim keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menguraikan unsur “Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Secara” dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan sehingga menyebabkan kekeliruan dalam putusan;

Hal-hal tersebut sebagaimana yang termuat secara lengkap dalam memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa namun sebelum mempertimbangkan tentang alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kesimpulan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair, dengan

Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan primair yang didakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh keberatan Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru sebagai alasan dalam mengajukan permohonan banding oleh Terdakwa, oleh karena pada pokoknya alasan-alasan keberatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ternyata secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di dalam memutus perkara Terdakwa, sehingga keseluruhan keberatan Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari kepada Terdakwa, setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2023 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2023 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tersebut dikuatkan dan Terdakwa berada dalam tahanan serta tidak terdapat alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2023 Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami DWI DAYANTO, S.H, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHAR, S.H, M.H. dan SRI WAHYU APRIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

ADHAR, S.H, M.H.

ttd

SRI WAHYU APRIANI, S.H.

Hakim Ketua

ttd

DWI DAYANTO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)